



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Buyat pada tanggal 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Buyat pada tanggal 30 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 23 Januari 2024, dengan perubahan gugatan tanggal 19 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 5 April 2001 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (lima) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Buyat pada tanggal 9 November 2002, pendidikan SLTA, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan suaminya;
  - 3.2 Anak II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 7 Maret 2011, Pendidikan SLTP kelas VIII (delapan), yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita 4 (empat) terjadi pada bulan Januari tahun 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Tergugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan saat ini Tergugat pindah dan tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 12 April tahun 2012 telah upaya perdamaian yang dilakukan di Kantor Desa XXXXXXX yang saat itu dihadiri oleh Penggugat,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, orang tua Tergugat, ibu Penggugat, kepala Dusun dan Kepala Desa XXXXXXX. Namun upaya perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama bersikukuh untuk berpisah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 12 (dua belas) tahun, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa XXXXXXX nomor XXXXXXX tanggal 8 Januari 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara a quo, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Mengizinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 1 Februari 2024 dan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Tutuyan dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Nomor xxxx/KPA.W18-A10/HK2.6/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor xxxx/SEK.W18-A10/HK2.6/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx, tanggal 28 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 5 April 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena pertengkar;
  - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cecok mulut, namun Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama, sepengetahuan Saksi saat ini rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah dijual;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami isteri, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 1 Februari 2024 dan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty Tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2012, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX, lalu Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan pengadilan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat adalah benar terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tutuyan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 April 2001. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan sah dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali sebagai suami dan isteri, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty*



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi lagi, dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian dengan penasihat yang dilakukan oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang*”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage* yaitu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik, telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, sehingga Pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera,

**Abdul Munir Makka, S.H.I.**

Rincian Biaya: Nihil

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)